

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penyidikan tindak pidana perbankan dalam bentuk penggelapan dana nasabah kredit usaha rakyat pada PT. BRI Cabang Sungai Penuh berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/B-246/XII/2020/SPKT.1/RES.KERINCI yang di tangani oleh Unit Tipidter (tindak pidana tertentu) dengan kode perkara RES.2.2.

Dalam melaksanakan penyidikan, penyidik telah melakukan pemanggilan :

- a. Saksi a.n PM
- b. Saksi a.n AFR
- c. Keterangan Ahli dari Otoritas Jasa Keuangan
- d. Keterangan Tersangka a.n Y

Sehingga berdasarkan keterangan saksi, ahli dan pengakuan tersangka yang didukung barang bukti, maka penyidik menerapkan Pasal 49 Ayat (1) huruf b, Ayat (2) huruf b Undang-undang Perbankan Juncto Pasal 374 KUHP.

2. Kendala dalam penyidikan tindak pidana perbankan dalam bentuk penggelapan dana nasabah kredit usaha rakyat pada PT. BRI Cabang Sungai Penuh berdasarkan laporan polisi Nomor : LP/B-246/XII/2020/SPKT.1/RES.KERINCI yang di tangani oleh Unit Tipidter (tindak pidana tertentu) dengan kode perkara RES.2.2, terdiri dari :

- a. Kendala yang terjadi saat proses penyelidikan yaitu pihak bank tidak berkenan memberikan data atau transaksi nasabah tanpa dengan surat izin dari kepala kepolisian republik indonesia. Dalam tahap penyelidikan, penyidik tidak bisa melakukan upaya paksa penyitaan terhadap dokumen yang dibutuhkan yaitu rekening koran, surat perjanjian penegasan kredit (SPPK) atau surat akad pinjaman dan buku rekening nasabah debitur. Sehingga dalam hal ini penyidik di tuntut ekstra keras menyiasati untuk mendapatkan atau memperoleh dokumen pinjaman tersebut untuk bahan awal penyelidikan.
- b. Kendala lainnya yang terjadi pada proses penyelidikan terkait kasus ini yaitu terkendala dengan waktu, yaitu penyerahan data transaksi yang membutuhkan waktu yang lama karena pihak harus mengambil data transaksi nasabah dari bulan atau tahun yang diduga digelapkan oleh *account officer* (AO). Kendala internal barang bukti uang tidak dapat disita, karena uang tersebut telah habis oleh tersangka dan pada saat pelacakan rekening diperlukan izin dari PT.BRI pusat, sehingga membutuhkan waktu cukup lama dalam mengumpulkan barang bukti dokumen aliran dana oleh tersangka. Hal ini berkaitan

dengan rahasia bank, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (16) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyebutkan bahwa rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan hal-hal lain dari nasabah bank yang menurut kelaziman dunia perbankan wajib dirahasiakan.

B. Saran

1. Negara kita adalah negara hukum *rechtstaat* bukan *machtstaat*, sehingga seharusnya norma hukum menjadi landasan dalam memecahkan segala permasalahan negara dan masyarakat. Para penegak hukum perlu ditingkatkan keberaniannya untuk menindak pelaku-pelaku tindak pidana perbankan tanpa ada diskriminasi.
2. Ketentuan hukum pidana sangat penting di dalam mengatur tindak pidana perbankan, maka dengan adanya ketentuan hukum pidana yang mengatur masalah tindak pidana perbankan, diharapkan aparat penegak hukum dapat menjadikan peraturan tersebut sebagai pedoman di dalam menjerat pelaku tindak pidana perbankan.
3. Selain dari mengupayakan semaksimal mungkin faktor-faktor pendukung implementasi penegakan hukum terhadap tindak pidana perbankan, agar berjalan sesuai dinamika perkembangan di dalam dan di luar pemerintahan Indonesia, sehingga Undang-Undang Perbankan memiliki kepastian hukum tegas dan baik, serta oleh pemerintah mengupayakan sarana prasarana yang dibutuhkan tersedia juga di wilayah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Amirudin, 2012, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Rajagrafindo Persada Jakarta.
- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Jakarta.
- 2009, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Poernomo. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Engga Prayogi, dan RN Superteam, 2016, *233 Tanya Jawab Seputar Hukum Bisnis*, MediaPressindo, Yogyakarta.
- Harahap M. Yahya, 1988, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP*, Jilid I, Garuda Metropolitan Press, Jakarta.
- Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta.
- Mardawani, 2020, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Deepublish, Yogyakarta.
- Yudowidagdo Hendrastanto, Kesuma Anang Suryanata, Adji Sutio Usman dan Ismunarto Agus, 1987, *Kapita Selekta Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- R. Soesilo, 1986, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politea, Bogor.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Jakarta.

B. Peraturan Perundang Undang

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Tindak Pidana Perbankan.

C. Sumber Lain

Abdulah M Zen, 2018, *Kajian Yudiris Sosiologis Terhadap Tindak pidana di bidang Perbankan*, <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/166>